



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 24 April 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 19 November 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi, tanggal 6 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 9 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) Tahun di Kelurahan Dodung,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama yang masing-masing bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Usia 21 Tahun, saat ini sedang menempuh pendidikan di Kota Makassar;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Usia 16 Tahun, saat ini sudah bekerja dan tinggal di wilayah Morowali;
3. Bahwa dahulu pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan pria lain yang telah beristri yang bernama XXXX berasal dari wilayah Luwuk yang Pemohon ketahui melalui handphone Termohon kemudian setelah Pemohon menanyakan kebenaran hubungan tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui kebenarannya bahwa telah menjalin hubungan dengan pria tersebut;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 02 Februari 2023 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama pada point 3 tetapi dengan pria lain yang bernama XXXX berasal dari Kelurahan Dodung yang Pemohon ketahui melalui chatting di handphone Termohon dan Termohon sendiri mengakui kebenarannya, kemudian setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga yang terjadi tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) hari;
6. Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sendiri telah berupaya untuk mediasi sejak dari permasalahan rumah tangga yang terjadi di bulan Februari 2022 sesuai penjelasan point 3 tetapi Termohon sendiri sudah tidak mempunyai itikad baik lagi dalam membina rumah tangga karena Termohon sendiri melakukan lagi hal yang sama di tanggal 02 Februari 2023 sesuai penjelasan pada point 4;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan uraian masalah rumah tangga yang terjadi tersebut maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Hakim telah berusaha memberikan penasehatan kepada Pemohon untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan pria lain yang telah beristri yang bernama Agus berasal dari wilayah Luwuk dan akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) hari, akan tetap pada persidangan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PA Bgi dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Banggai pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

Terbilang: (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)